



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah komulasi dengan cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Gadang, 17 Mei 2000, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Kotabaru Sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kotabaru, 04 April 1995, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 23 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru dinikahkan oleh wali nikah Bapak xxx (Ayah Kandung Penggugat) dan disaksikan oleh

Hal. 1 dari 7 Put. No. 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yaitu: Bapak xxx dan Bapak xxxx dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat dan pertalian persusuan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Anak penggugat dan Tergugat, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 24 Juni 2015 di Kotabaru;

b. Anak penggugat dan Tergugat, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 27 April 2020 di Batulicin;

4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak bercerai atau masih sebagai suami-istri sampai sekarang ini. Bahwa Penggugat dan Tergugat bermaksud untuk mengajukan penetapan pengesahan nikah dalam rangka mengurus perceraian;

5. Bahwa asal mula pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, faktor penyebab utama adalah perselingkuhan. Selain itu faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir selama pernikahan, selama pernikahan dibiayai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat ingin kembali ke agama asalnya yaitu agama Kristen. Kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Put. No. 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam pernikahan dengan Tergugat
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 23 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 09 November 2021 yang dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan;

Bahwa gugatan itsbat nikah yang dikomulasikan dengan gugatan cerai gugat tersebut yang di baca di persidangan oleh Majelis Hakim, setelah diperhatikan dan dianalisa oleh Majelis Hakim, ditemukan bahwa gugatannya kabur (*obscuur libel*), yaitu posita/fundamentum petendi tidak saling mendukung, saling bertentangan, tidak ada koneksitas, dan tidak sama dengan petitum gugatan yang mana posita gugatan membahas permohonan istbat nikah yang dikomulasikan dengan cerai gugat, akan tetapi petitum gugatannya hanya menuntut pengesahan/itsbat pernikahannya dan tidak menuntut perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap

Hal. 4 dari 7 Put. No. 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara (relas) panggilan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 09 November 2021 yang dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk berdamai rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016

Menimbang, bahwa dalam agenda sidang pembacaan gugatan itsbat nikah yang dikomulasikan dengan gugatan cerai gugat oleh Majelis Hakim, setelah diperhatikan dan dianalisa oleh Majelis Hakim, ditemukan bahwa gugatannya kabur (*obscuur libel*), yaitu posita/fundamentum petendi tidak saling mendukung, saling bertentangan, tidak ada koneksitas, dan tidak sama dengan petitum gugatan yang mana posita gugatan membahas permohonan istbat nikah yang dikomulasikan dengan cerai gugat, akan tetapi petitum gugatannya hanya menuntut pengesahan/itsbat pernikahannya dan tidak menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang tertera dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang mengandung kaidah hukum: *Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil *obscuur libel*, khususnya posita/fundamentum petendi tidak saling mendukung, saling bertentangan, tidak ada koneksitas, dan tidak sama dengan petitum gugatan yang mana posita gugatan membahas permohonan istbat

Hal. 5 dari 7 Put. No. 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang dikomulasikan dengan cerai gugat, akan tetapi petitum gugatannya hanya menuntut pengesahan/itsbat pernikahannya dan tidak menuntut perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) seluruhnya dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 6 dari 7 Put. No. 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp.	320.000,-

Terbilang : (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 Put. No. 393/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)